



Urgensi Pengaturan tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Yustina Mariana Neta¹ & Heri Fernandez Butar-Butar²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Jl. Raya Gandul No.4, RT.07 / RW.08, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Email: mayanetar10@gmail.com

ABSTRACT:

Human rights are fundamental rights that must be given by the state to its citizens, including prisoners. The granting of these rights must of course be fair and proportional. This study aims to see and find out how to fulfil the special needs of female inmates in the Penitentiary, considering that women have specific characteristic according to their nature, namely menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. With knowledge about the special needs of female prisoners in prison, it is possible to formulate special policies or regulation that deal with and overcome these problems. In this case, more sensitive correctional policies and institutional rules related to gender issues are needed to ensure the fulfillment of the needs of female prisoners. Based on the research, it is stated that Indonesia is one of the countries that agrees to the Bangkok Rules, which recognizes that women in the criminal justice system have special needs, but their implementation has not been maximized so that optimization is needed in their handling. The research method used is literature review, by tracing related research to strengthen the research results. Based on the results of the study, it is known that the implementation of meeting the needs for female prisoners is still not uniform in all Correctional Technical Implementation Units, because there is no national policy in Indonesia that legally and specifically regulates female prisoners.

Keywords: Human Right, Basic Needed, Prisoners, Women.

ABSTRAK:

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang wajib diberikan oleh Negara terhadap warga negaranya, tidak terkecuali bagi Narapidana. Pemberian hak tersebut tentunya harus adil dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat bahwa perempuan memiliki kekhasan sesuai dengan kodrat yang dimiliki, yakni menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan adanya pengetahuan mengenai kebutuhan khusus Narapidana perempuan di dalam Lapas, maka dapat dirumuskan kebijakan atau peraturan khusus yang menangani dan mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini, sangat diperlukan kebijakan Pemasyarakatan dan aturan kelembagaan yang lebih peka terkait masalah gender untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan narapidana perempuan. Berdasarkan penelitian, dinyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu Negara yang menyetujui Bangkok Rules, dimana mengakui bahwa perempuan dalam system peradilan pidana mempunyai kebutuhan khusus, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu optimalisasi dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menelusuri penelitian terkait untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana perempuan masih belum seragam di seluruh Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, dikarenakan belum ada kebijakan nasional di Indonesia yang secara sah dan khusus mengatur tentang Narapidana Perempuan.

Kata Kunci: HAM, Kebutuhan Dasar, Narapidana, Perempuan.

PLEASE CITE AS: Neta, Y.M., & Butar Butar, H.F. (2022). Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan: Sebuah Telaah Literatur. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSSE)*, 4 (1), 87-94. doi:<http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v4i1.7329>

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai wadah Pembinaan dan Pembimbingan bagi warga negara yang telah melakukan tindak pidana. Sejalan dengan hal itu, perlakuan terhadap warga binaan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tentunya juga harus tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia sebagai hak fundamental bagi warga negara yang wajib diberikan oleh negara. Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah dunia internasional bukan hanya masalah internal dari suatu negara (Wolfgang, 1964:3).

Pemenuhan kebutuhan khusus bagi narapidana merupakan salah satu wujud pemenuhan HAM yang terdapat dalam proses pemasyarakatan itu sendiri, yang tertera dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 tahun 1995. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Hermansyah & Masitoh, 2020). Pembinaan narapidana tidak semata untuk memberikan efek jera, namun juga membina agar menjadi individu yang lebih baik di masyarakat (Pradipta et al., 2020). Klasifikasi narapidana umumnya ditentukan dari jenis kelamin, umur, dan tindak kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini tentunya ada narapidana perempuan dan anak perempuan yang pada dasarnya memiliki kebutuhan dan hak khusus sesuai dengan kodrat yang dimiliki yakni menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sehingga harus lebih dilindungi dan mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan data Laporan Prison Trends 2017, dinyatakan bahwa pada tahun 2015 secara global terdapat lebih dari 700.000

perempuan dan anak perempuan di Lapas maupun Rutan, baik yang sedang menjalani hukuman maupun yang menunggu proses pengadilan. Di Indonesia sendiri terdapat 12.643 Narapidana Perempuan yang berada di Rutan/Lapas (SMS Gateway DitjenPAS 2017). Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil, mengingat di Indonesia hanya terdapat 34 Lapas dan 4 Rutan yang secara khusus menampung perempuan dan anak perempuan. Narapidana perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, lantaran, atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas.

Profil dan latar belakang perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Sekali mereka berada dalam Lapas, kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan (Andrew, 2002).

Kesehatan di Lapas/Rutan adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan masyarakat oleh karena ada interaksi intesif antara Lapas/Rutan dan masyarakat. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan, yang umumnya menjalani masa hukuman relatif singkat. Oleh karena itu, penanganan kesehatan di Lapas/ Rutan sangat penting dalam berbagai upaya inisiatif kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat secara umum (Van der Bergh, B.J. et al. 2011).

Akan tetapi, dalam faktanya belum ada aturan-aturan khusus tingkat nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia dan hak kesehatan perempuan dewasa dan anak

perempuan baik di Rutan maupun Lapas di Indonesia. UPT Pemasyarakatan di Indonesia masih mengacu pada aturan-aturan internasional seperti Bangkok Rules dalam hal perlakuan terhadap tahanan/narapidana perempuan dewasa dan anak perempuan yang pelaksanaannya bersifat masih parsial dan tidak mengikat. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia masih memiliki keterbatasan menyeluruh dalam merespon hak dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/Rutan. Hal ini menyebabkan suatu kondisi dimana upaya pemenuhan hak dan kebutuhan narapidana perempuan hanya berdasarkan itikad baik, kesadaran dan pikiran inovatif petugas untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik terhadap narapidana perempuan, dan faktor-faktor tersebut tentunya tidak dimiliki oleh semua petugas di Lapas/Rutan. Diperlukan suatu kebijakan / aturan khusus yang mengikat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan merata.

Perempuan di Lapas/Rutan umumnya mempunyai masalah kesehatan lebih banyak daripada Narapidana/Tahanan laki-laki. Banyak perempuan menderita kondisi kesehatan kronis dan kompleks sebagai akibat hidup dalam kemiskinan, penggunaan alkohol dan obat-obatan, kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, kehamilan masa remaja, dan kurang gizi. Begitu mereka berada dalam Lapas/Rutan, permasalahan yang banyak ini justru menjadi lebih tajam oleh karena kondisi Lapas/Rutan yang kurang memadai. Kesehatan fisik dan mental yang lemah, stresor lingkungan, kepadatan Lapas/Rutan, kurangnya akses pada layanan kesehatan khusus gender, kekerasan seksual, serta 12 gizi yang kurang adalah permasalahan yang paling umum terjadi (WHO and UNODC 2009; Rahmah et al., 2014).

Di samping itu perempuan dengan riwayat sebagai pengguna narkoba, pekerja seks,

atau korban kekerasan seksual mempunyai prevalensi HIV dan IMS lainnya yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan perempuan di masyarakat umum (Convington 2006). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan tentang pentingnya pengesahan pengaturan, penerapan perlakuan dan pemenuhan hak layanan kesehatan serta kebutuhan dasar khusus bagi narapidana perempuan dan anak perempuan di Rutan/Lapas di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014 :3). Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dimana penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut Zed (2014) pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan jurnal-jurnal serta buku yang relevan dengan tema, yakni Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Hak bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada awalnya, terdapat 8 jurnal yang terkait dengan hal yang akan dibahas, akan tetapi setelah diulas dan dikaji hanya terdapat 4 jurnal yang paling relevan dengan kebutuhan dasar dan hak narapidana perempuan,

ditambah dengan sumber-sumber lain seperti buku pedoman dan aturan-aturan terkait Narapidana Perempuan dan Hak serta kebutuhannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa artikel ini akan membahas urgensi pengaturan tentang pemenuhan hak dan kebutuhan dasar narapidana perempuan di Lapas. Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, dapat dideskripsikan beberapa hal berikut:

1. Hak dan Kebutuhan dasar Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan dalam menjalankan pemidanaannya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, akan tetapi perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hal tersebut tentunya berdampak harus ada keistimewaan khusus bagi Narapidana perempuan. Jumlah narapidana perempuan di Rutan/Lapas Indonesia telah mencapai 12.634 orang per tahun 2017 dan tentu telah mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Dengan angka yang tidak sedikit tersebut masih menimbulkan polemik dimana kebijakan dan penyelenggaraan Lapas/ Rutan, mulai dari segi bangunan dan prosedur keamanan sampai pada soal layanan kesehatan, kontak dengan keluarga, dukungan psikososial, dan peluang pelatihan, umumnya dirancang bagi populasi Narapidana/Tahanan laki-laki. Alternatif yang peka gender baik pada masa penahanan maupun pada masa pidana yang bisa mengatasi akar penyebab masalah pidana (umumnya bersifat non-kekerasan) amatlah jarang terjadi di banyak negara. Oleh karena itu, sifat dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/ Rutan masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang terpenuhi (WHO and UNODC 2009).

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, maka penting untuk memperhatikan keberadaan Narapidana

perempuan di dalam Rutan/Lapas dengan membuat dan mengesahkan aturan-aturan Perlakuan khusus dan pemenuhan hak serta kebutuhan Narapidana Perempuan. Faktanya di Indonesia pemenuhan terhadap hak dan kebutuhan Narapidana perempuan masih belum diprioritaskan, dilihat dari belum adanya aturan khusus yang mencakup hal tersebut. Indonesia masih mengacu pada aturan perlakuan terhadap narapidana secara umum.

2. Pengaturan Hak dan Kebutuhan Dasar Narapidana Perempuan

Secara Internasional, memang sudah ada beberapa aturan yang mencakup perhatian khusus bagi Narapidana perempuan, yaitu: 1) Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia (United Nations 1948); 2) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, United Nations 1979); 3) Nelson Mandela Rules (revisi standar minimum aturan perlakuan Narapidana/Tahanan) yang disahkan tahun 2015 mencakup standar internasional utama yang terkait dengan perlindungan hak asasi Narapidana/Tahanan, yang bertujuan memudahkan terjadinya reintegrasi sosial bagi Narapidana/Tahanan setelah selesai masa tahanan/pidana. Standar ini merupakan prinsip dasar yang berlaku untuk semua sistem peradilan pidana di seluruh dunia dan berlaku untuk semua Narapidana/Tahanan tanpa kecuali (WHO and UNODC 2009); 4) Deklarasi Kesehatan Perempuan di Penjara (Declaration on Women's Health in Prison) yang diluncurkan oleh Kantor Regional WHO dan UNODC di Eropa pada April 2009. Deklarasi ini disertai lampiran makalah latar belakang yang menyajikan bukti rinci mengenai situasi terkini kesehatan perempuan di Lapas/ Rutan dan mencakup rekomendasi yang sangat jelas dan rinci mengenai aspek utama layanan kesehatan bagi Narapidana/Tahanan perempuan, untuk kesenjangan dalam menerapkan standar internasional

terkait kebutuhan perempuan dalam sistem masyarakat; dan 5) Pada tahun 2010, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders, yang lebih dikenal sebagai Bangkok Rules, dirancang dan kemudian disahkan melalui Resolution 2010/16 of the Economic and Social Council pada 22 Juli 2010, dan disetujui secara bulat oleh 193 negara anggota PBB (Sidang Umum PBB) Desember 2010. Bangkok Rules meliputi 70 aturan mengenai kebutuhan layanan kesehatan khusus gender bagi Narapidana/ Tahanan perempuan, yang merupakan pencerminan keprihatinan dan rekomendasi yang sebelumnya sudah tercantum dalam Declaration on Women's Health in Prison. Rekomendasi yang ada dalam Declaration dan Bangkok Rules sangat jelas dan tidak mengandung kekaburan, disertai bukti tentang apa saja yang harus dilakukan tercantum jelas dan konsisten. Namun, dalam hal implementasi, khususnya di Indonesia hal-hal tersebut masih belum optimal dilakukan.

Dilihat dari bangunan dan fasilitas yang menunjang, Indonesia hanya memiliki 34 Lapas dan 4 Rutan yang dirancang untuk menampung narapidana perempuan dan anak perempuan. 23 diantaranya khusus perempuan, sedangkan umumnya masih menyambung dengan narapidana laki-laki walaupun dalam blok atau sel terpisah. Penelitian terhadap kesehatan dan kebutuhan narapidana perempuan di dalam Lapas/Rutan pun masih sedikit.

Hukum di Indonesia juga telah melindungi hak-hak dasar Narapidana seperti memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang baik dan hak mempertahankan hubungan dengan anggota keluarga (PP. No.32 Tahun 1999 dan PP No. 58 Tahun 1999), akan tetapi karena keterbatasan struktural dan institusional serta overcrowded yang semakin tinggi menyebabkan cita-cita pemenuhan hak dan kebutuhan narapidana menjadi terhambat, baik

terhadap narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Kondisi ini menjadi suatu alasan sehingga pemenuhan kebutuhan khusus Narapidana perempuan juga tidak terealisasi dengan baik sesuai dengan Bangkok Rules.

Indonesia merupakan salah satu dari 193 Negara yang menyetujui adanya Bangkok Rules pada Desember 2010, yang berarti mengakui bahwa perempuan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai sifat dan kebutuhan khas sesuai gender, dan menyetujui untuk menghargai maupun memenuhi hal tersebut. Ini merupakan langkah maju yang penting bagi perempuan di Lapas/Rutan Indonesia. Persetujuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Narapidana/Tahanan perempuan, anak mereka, dan akhirnya bagi masyarakat luas juga. Selanjutnya adalah bagaimana standar yang telah ditetapkan dalam Declaration on Women's Health in Prison maupun Bangkok Rules dapat bisa diterapkan.

Bangkok Rules memiliki aturan-aturan khusus untuk perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Langkah-langkah selain pemenjaraan bagi pelanggar hukum perempuan, meliputi : prinsip dasar, penerimaan, penempatan, kebersihan pribadi, layanan kesehatan (pemeriksaan medis awal, pelayanan kesehatan spesifik gender, kesehatan dan perawatan kejiwaan, pencegahan , pengobatan dan dukungan HIV, program pengobatan penyalahgunaan zat adiktif, pencegahan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri, layanan kesehatan preventif), keselamatan dan keamanan, hubungan dengan dunia luar, sumber daya manusia dan pelatihan kelembagaan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, subkultur di Indonesia adalah bahwa apabila belum ada aturan tingkat nasional yang mengikat suatu hal, maka hal tersebut akan sulit disosialisasikan dan dilaksanakan secara merata. Hal ini terbukti dalam suatu hasil

pemetaan yang dilakukan oleh DitjenPAS dalam menghadiri kegiatan pelatihan selama 10 hari di Thailand yang disebut "The Bangkok Rules Training" mengenai manajemen Narapidana/Tahanan perempuan bagi pengelola masyarakat di ASEAN untuk mengimplementasikan Bangkok Rules di Negara masing-masing.

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan narapidana perempuan bervariasi antara Lapas/Rutan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, layanan kesehatan di Lapas/Rutan bervariasi dalam hal layanan yang diberikan dan cara memberikan layanan tersebut, kelengkapan peralatan dan sumberdaya manusia, dan keterhubungan dengan layanan kesehatan dan layanan masyarakat lainnya di luar Lapas/Rutan. Kurangnya perundang-undangan dan kebijakan Lapas/Rutan yang peka terhadap gender yang bersifat memayungi, keterbatasan anggaran layanan kesehatan, over kapasitas, dan kurangnya kesadaran staf Lapas/Rutan (termasuk staf kesehatan Lapas/Rutan) mengenai kebutuhan khusus Narapidana/ Tahanan perempuan, menimbulkan kesulitan bagi staf kesehatan Lapas/ Rutan dalam memberikan layanan yang sesuai standar dan aturan PBB untuk penanganan Narapidana/ Tahanan perempuan. (DitjenPAS).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Narapidana perempuan termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus, karena memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yakni menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sehingga hak dan kebutuhannya harus dipenuhi dan diberikan perhatian khusus. Mengingat narapidana perempuan rentan mengalami tekanan dalam penjara, maka banyak hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut. perempuan tidak bisa disamakan dengan

laki-laki. Akan tetapi dalam pelaksanaan khususnya di Indonesia, pemenuhan hak dan kebutuhan narapidana perempuan masih kurang diperhatikan. Kementerian Hukum dan HAM RI bersama DitjenPAS sudah memasuki satu langkah maju dengan menyetujui adanya *Bangkok Rules*, yang secara khusus mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana perempuan, akan tetapi implementasinya masih belum terlaksana dengan baik, berhubung aturan nasional yang khusus mengatur tentang narapidana perempuan belum ada di Indonesia, sehingga dinilai bahwa hak dan kebutuhan narapidana perempuan belum diprioritaskan dalam Masyarakat. Aturan perundang-undangan yang disahkan merupakan salah satu upaya yang dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana perempuan.

Berdasarkan kajian dari tulisan terkait, terdapat rekomendasi yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana dan Lapas/Rutan yang lebih peka dan lebih spesifik dalam hal gender, dengan perhatian yang memadai terhadap hak dan kebutuhan kesehatan khusus perempuan di Lapas/Rutan, yakni dengan menyusun dan mengesahkan kebijakan nasional yang secara khusus menjawab kebutuhan khusus perempuan di Lapas yang didasarkan pada standard dan prinsip deklarasi kesehatan perempuan di penjara dan Bangkok Rules; meninjau kembali hukum, kebijakan, dan praktik yang ada untuk mengetahui area mana yang belum memenuhi standar kesetaraan gender, dan bila sudah diketahui, dapat mengambil langkah selanjutnya untuk merevisi atau menghilangkan aspek-aspek diskriminatif yang ada (misalnya kebijakan pembebasan bersyarat lebih mudah bagi laki-laki). Selain itu, perlu secara formal memasyarakatkan Bangkok Rules kepada semua pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk tokoh kunci di Ditjenpas sekaligus

di tingkat Kementerian Hukum dan HAM RI (termasuk pada pengambil keputusan dan pembuat kebijakan, staf senior Lapas/Rutan dan staf kesehatan Lapas/ Rutan) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

D.A.N., and Sattler, D. (2014). Indonesian National Inmate Bio-Behavioral Survey for HIV and Syphilis Prevalence and Risk Behaviors in Prisons and Detention Centers, 2010. SAGE Open, Vol. 4, DOI: 10.1177/2158244013518924.

Butler, T. and Papanastasiou, C. (2008). National prison entrants' bloodborne virus and risk behaviour survey report, 2004 and 2007. Bentley, Australia: National Drug Research Institute, Curtin University.

Convington, S. (2006). Women and the criminal justice system. Women's Health Issues, Vol. 17, pp.180-182. DOI: 10.1016/j.whi.2007.05.004.

Eka, D. Kartiningrum. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. Mojokerto : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.

Embun, B. (2012, April 17). Banjir Embun. Retrieved from Penelitian Kepustakaan: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>

Peraturan Pemerintah Republic of Indonesia No. 31, Pembinaan Narapidana (1999).

Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 209–214.

Rahmah, A., Blogg, J., Silitonga, N., Aman, M., and Power, R.M. (2014). The health of female prisoners in Indonesia. International Journal of Prisoner Kesehatan, Vol. 10, No.4, pp. 252-261

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi.Cet. III; Yogyakarta: ALFABETA.

Kementerian Hukum dan HAM (2017). Prison database system, total prisoners. Retrieved from <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/curre nt/monthly/year/2017/month/11>

Penal Reform International and UK Aid (2013). UN Bangkok Rules on women offenders and prisoners: Short guide. Toolbox on the UN Bangkok Rules. Retrieved from https://cdn.penalreform.org/wpcontent/uploads/2013/07/PRI-Short_GuideBangkokRules2013-Web-Final.pdf

United Nations (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York, United Nations.

United Nations (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, United Nations. 38

United Nations Office on Drugs and Crime (2008). UNODC handbook for prison managers and policymakers on women and imprisonment. Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime (2008). Women and HIV in prison settings. Retrieved from http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_and_HIV_in_prison_settings.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (2010). The Bangkok Rules: United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison_reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf.

World Health Organization Regional Office for Europe and United Nations Office on Drugs and Crime (2009). Women's Health in prison: Correcting gender inequity in prison. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf?ua=1

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.